

**MEKANISME PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Risky Putra Nanggala¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932,
Fax (0341) 552249
E-mail : riskynanggala@gmail.com

ABSTRACT

In this journal, the author raises a legal incident, namely the mining business licensing mechanism carried out by business entities in developing mining activities as regulated in Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Minerals and Coal. Then the author also provides an explanation of the responsibilities of mining companies in developing community welfare, which is the obligation of mining companies. The results of this research indicate that every business entity that will carry out mining activities must have valid and legally sound permits as regulated in statutory regulations and under the supervision of the central government. Licensing to open a mining business is a form of obligation that must be had by every business entity that wants to build a mining business as regulated in the Law

Keywords: *Licensing, Mining Companies, Community Welfare*

ABSTRAK

Dalam jurnal ini penulis mengangkat suatu peristiwa hukum yakni berupa mekanisme perizinan usaha pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha dalam membangun kegiatan pertambangan sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.. Kemudian penulis juga memberikan penjelasan atas tanggung jawab perusahaan pertambangan dalam membangun kesejahteraan masyarakat yang merupakan kewajiban perusahaan pertambangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, setiap badan usaha yang akan melakukan kegiatan pertambangan harus memiliki perizinan yang sah dan kuat dalam hukum sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan dan dalam pengawasan pemerintah pusat. Perizinan dalam membuka usaha pertambangan merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dimiliki bagi setiap badan usaha yang hendak membangun usaha pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.

Kata Kunci: Perizinan, Perusahaan Pertambangan, Kesejahteraan Masyarakat

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan rakyatnya, dan untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus melakukan berbagai langkah strategi. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan pembangunan jangka panjang dan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mempermudah akses dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki negara tersebut. Dengan melakukan pembangunan jangka panjang dan proyek strategis nasional, pemerintah dapat memastikan bahwa pengelolaan SDA dilakukan dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa penerima manfaat dari SDA tersebut tidak hanya segelintir orang atau daerah tertentu, tetapi juga merata ke seluruh rakyat negara.

Dengan adanya pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, diharapkan potensi SDA negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, pemerintah juga akan terus mengikuti perkembangan dalam pengelolaan SDA agar pembangunan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta dapat bertahan dalam jangka waktu panjang demi keinginan dan kesejahteraan generasi mendatang.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 33 Ayat 3 bahwa kekayaan alam yang berlimpah yang terkandung di dalam bumi dan udara merupakan kekuasaan negara yang harus dikelola dengan bijaksana². Penjelasan ini menggarisbawahi bahwa sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia harus digunakan untuk kepentingan bangsa dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil alam yang melimpah tersebut dikelola secara adil dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Pasal ini menjadi landasan penting bagi kebijakan pemerintah dalam menjaga pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan demi keberlanjutan pembangunan negara. Semangat pasal ini juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam melestarikan lingkungan alam dan mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan demi generasi masa depan.

² Zen Lutfulloh and Wahyu Donri, “AKIBAT HUKUM PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PADA KEKAYAAN ALAM KEPULAUAN SANGIHE,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 47, no. 2 (November 29, 2021)

Hal tersebut membuktikan betapa pemerintah sangat serius dalam memperhatikan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan kekayaan alam yang melimpah, memberikan peluang yang besar untuk memanfaatkannya secara optimal. Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menjaga dan mengelola SDA dengan baik merupakan bentuk komitmen mereka untuk memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat terjamin melalui pemanfaatan SDA yang berkelanjutan. Dengan demikian, kesempatan untuk meraih manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kekayaan alam akan semakin terbuka lebar bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam memastikan bahwa SDA yang dimiliki negara dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan bersama.

Pertambangan merupakan kegiatan ekstraksi yang melibatkan segala proses dari pengeboran hingga pengolahan sumber daya alam yang terdapat di dalam tanah atau bumi. Proses ini tidak hanya memakan waktu yang cukup lama, namun juga membutuhkan investasi yang besar dan perencanaan yang matang untuk memperoleh kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Definisi pertambangan telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berbunyi “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”³. Dalam penjelasan isi pasal tersebut yang menggambarkan kegiatan pertambangan yang dilakukan dalam berbagai macam proses dan kegiatan tersebut sebagai upaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi. Dalam proses ini, berbagai tahapan dan metode digunakan untuk mencapai tujuan ekstraksi mineral yang berkelanjutan.⁴

Hasil dari pertambangan sendiri seperti minyak, gas, dan logam-logam berharga adalah Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak dapat diperbarui, yang berarti bahwa pasokan

³ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Pasal 1 ayat 1

⁴ Jefri Anthoni, Hendrich Jut Abert, and Ety Sandora, “Tambang Illegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara,”

mereka tersedia dalam jumlah terbatas. Untuk membentuk SDA-sda ini, diperlukan proses geologis dan biologi yang sangat lama, puluhan bahkan ratusan tahun.

Mengingat lamanya proses terbentuknya SDA, penting bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang kuat dan berkelanjutan untuk mengatur kegiatan pertambangan. Kebijakan ini akan menjadi dasar hukum bagi perusahaan-perusahaan pertambangan untuk melaksanakan kegiatan mereka dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga pemanfaatan kekayaan alam ini dapat terus berlanjut hingga generasi-generasi berikutnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam kita dilestarikan dan dimanfaatkan secara bijaksana, sehingga keberlangsungan hidup kita dan lingkungan dapat terjaga.

Dalam melakukan kegiatan pertambangan yang melibatkan pengusaha mineral dan batubara, diperlukan adanya Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai landasan hukum yang mengatur segala kegiatan pertambangan di suatu daerah. Konsep WIUP pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjelaskan bahwa WIUP merupakan bentuk izin yang diberikan kepada perusahaan untuk menjalankan kegiatan penambangan di suatu wilayah tertentu. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Merujuk pada wilayah yang diberikan izin oleh pemerintah untuk menjalankan aktivitas pertambangan. Area ini dapat berupa wilayah yang kaya akan cadangan mineral dan batubara yang dapat dieksploitasi. Dengan adanya WIUP, pemerintah memiliki kendali terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, serta memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan di dalamnya⁵.

Selain itu, WIUP juga berperan dalam mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan tambang. Perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib menyelenggarakan kegiatan penambangan dengan prinsip-prinsip memperhatikan keingintahuan, termasuk dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan dari kegiatan penambangan tersebut.

⁵ Rizkyana Zaffrinda Putri dan Lita Tyesta A.L.W. “KAJIAN POLITIK HUKUM TENTANG PERUBAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”

Dengan demikian, konsep WIUP menjadi penting dalam menjamin kelangsungan dan keberhasilan kegiatan pertambangan, sekaligus tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dengan pelestarian lingkungan dan kelestarian sosial masyarakat sekitar.

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) merupakan suatu proses penting dalam menetapkan lokasi dan izin yang diperlukan untuk kegiatan pertambangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas penambangan dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. WIUP juga bertujuan untuk menentukan kawasan yang memiliki potensi sumber daya mineral yang bernilai ekonomis, serta kawasan yang strategis untuk pengembangan industri pertambangan. Dengan penetapan WIUP, diharapkan bahwa kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terjadi perubahan yang signifikan mengenai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Perubahan ini mencakup penyempurnaan dalam tata cara penguasaan hingga penggunaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Pembaharuan mengenai WIUP ini tidak terlepas dari tuntutan zaman yang terus berkembang di dunia industri, serta kebutuhan yang semakin kompleks dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan tata kelola yang baik dalam mengelola sektor pertambangan demi keberlangsungan industri dan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi, perubahan ini juga bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, serta memastikan kelangsungan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Setiap hal yang berhubungan dengan pertambangan selalu menimbulkan polemik di tengah masyarakat, di mana timbul pro dan kontra yang terus mengikuti perkembangan industri tersebut. Di Indonesia sendiri, pertambangan menjadi salah satu sektor bisnis yang sangat diminati oleh berbagai kalangan pengusaha, tidak peduli dengan sikap pro atau kontra yang seringkali dilontarkan. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat nilai ekonomi yang tinggi dari hasil bumi yang dieksplorasi dalam industri pertambangan. Berbagai aset alam yang dimiliki Indonesia, seperti batu bara, mencetak besi, emas, dan lain sebagainya, menjadi daya tarik bagi para pelaku bisnis untuk terlibat dalam industri ini. Keberadaan sumber daya

alam yang berlimpah ini seolah-olah menjadi cambuk bagi semua pihak untuk bersaing dalam membangun usaha pertambangan yang berkelanjutan.

Bahkan, beberapa pihak menyatakan bahwa kegiatan pertambangan harus diarahkan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian mendorong semakin banyaknya orang yang tertarik untuk terlibat dalam industri pertambangan guna memastikan bahwa manfaat dari eksploitasi sumber daya alam tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kegiatan pertambangan menjadi bisnis yang sangat diminati di Indonesia, meskipun seringkali disertai dengan pro dan kontra yang tidak pernah selesai.

Dalam menghadapi berbagai macam pertimbangan yang terkait dengan kegiatan pertambangan, pengawasan yang ketat menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, terutama dalam aspek perizinan usaha pertambangan. Pengawasan yang ketat ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan penambangan dilakukan sesuai peraturan dengan dan standar yang berlaku, sehingga dapat menghindari terjadinya kerugian bagi lingkungan, masyarakat sekitar, serta pemegang izin usaha pertambangan.

Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk melindungi kepentingan negara dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan dapat meminimalkan terjadinya praktek-praktek pertambangan ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, pengawasan yang ketat juga menghindari terjadinya konflik dengan masyarakat lokal yang dapat menghambat proses pertambangan. Oleh karena itu, peran dari lembaga pengawas pertambangan seperti Dinas Pertambangan dan Energi serta Badan Lingkungan Hidup sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasan ini. Mereka harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara kegiatan pertambangan dengan keberlangsungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk pelanggaran atau penyimpangan dalam bidang usaha pertambangan harus segera ditindaklanjuti dan dibenahi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.

Berdasarkan dari uraian diatas maka perlu adanya beberapa pembahasan yang menarik untuk dikaji, yakni: 1) Bagaimana mekanisme perizinan dalam melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan Undang-Undang 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ; 2) Bagaimana tanggung jawab pemilik Izin Usaha Pertambangan dalam bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat disekitar wilayah pertambangan.

PEMBAHASAN

Mekanisme Perizinan Dalam Melakukan Kegiatan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pemberlakuan perizinan merupakan suatu mekanisme penting yang diatur secara ketat untuk mengendalikan berbagai kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti masalah, kerusakan, dan kecelakaan. Konsep ini melibatkan izin, dispensasi, dan konsesi yang diberikan oleh pemerintah melalui pejabat publik yang memiliki wewenang khusus dalam memberikan izin. Proses pemberian izin tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini penting agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem administrasi pemerintahan.

Dengan adanya proses pemberlakuan perizinan yang mengikat secara hukum, diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan telah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keamanan, percakapan, dan keinginan lingkungan. Selain itu, pemberlakuan perizinan juga membantu memastikan bahwa berbagai kegiatan dilakukan dengan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Izin merupakan suatu bentuk persetujuan resmi atau hak yang harus diberikan oleh pihak yang berwenang (biasanya pemerintah atau pejabat publik) untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang mana hal tersebut telah diatur didalam peraturan Undang-Undang. Izin ini dikeluarkan setelah pemohon dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagai bentuk kesepakatan dan kemampuan yang telah dilimpahkan kepada pemohon dalam mekanisme perizinan. Izin berfungsi untuk mengatur, menjamin dan mengawasi berbagai macam bentuk tindakan atau perilaku agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Izin sebagai persetujuan administrasi dapat dikatakan sebagai bentuk upaya perizinan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam melakukan suatu bentuk kegiatan. Adapun izin sebagai hak dan kewajiban dalam artian pemohon yang memenuhi persyaratan

dalam melakukan perizinan harus mematuhi dan melaksanakan segala bentuk ketetapan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatannya. Kemudian izin sebagai bentuk pengawasan dapat diartikan sebagai upaya pemantauan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada suatu badan hukum atau pemegang izin tersebut.

Proses pemberian izin penambangan adalah proses yang kompleks dan memerlukan berbagai tahapan yang harus dilalui oleh perusahaan yang hendak melakukan kegiatan penambangan. Tahapan pertama dimulai dengan pengajuan proposal oleh perusahaan kepada pemerintah setempat untuk mendapatkan izin penambangan. Selanjutnya dilakukan analisis dampak lingkungan untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan tidak akan merusak lingkungan sekitar.

Setelah analisis dampak lingkungan dilakukan, pemerintah juga akan melakukan pemeriksaan teknis terhadap rencana penambangan yang diajukan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan dengan memperhatikan standar keselamatan yang telah ditetapkan dan juga untuk menjamin kelangsungan lingkungan sekitar.

Pentingnya proses pemberian izin penambangan ini adalah untuk menjaga lingkungan serta memastikan keselamatan bagi para pekerja yang terlibat dalam kegiatan penambangan. Dengan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, diharapkan kegiatan penambangan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Izin penambangan adalah perizinan yang diperlukan oleh badan usaha maupun individu untuk melakukan kegiatan menggali dan menjelajahi dalam rangka mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat dalam bidang pertambangan. Jenis kegiatan yang dapat dilakukan dengan izin ini meliputi penambangan batubara, mineral, dan berbagai jenis logam berharga lainnya seperti emas, perak, dan tembaga. Oleh karena itu, izin ini sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan secara legal dan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya izin penambangan ini, diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan melindungi lingkungan hidup sekitar area pertambangan. Selain itu, izin penambangan juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi

negara, seperti peningkatan pendapatan negara dari sektor pertambangan yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dibagi menjadi 2 kegiatan yakni Eksplorasi dan Operasional Produksi.

Sebagaimana yang berbunyi demikian: “IUP terdiri atas dua tahap kegiatan: a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan. (2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh”⁶

dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dijelaskan mengenai pemberian Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perusahaan perseorangan. Kemudian Izin Usaha Pertambangan tersebut diberikan oleh Menteri kepada badan usaha, koperasi dan perusahaan perseorangan dengan mengajukan permohonan. Sebagaimana yang berbunyi demikian. “IUP diberikan kepada: a. Badan Usaha; b. koperasi; atau c. perusahaan perseorangan.”⁷

Kemudian adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perizinan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan UU Minerbat tepatnya didalam Pasal 39 dijelaskan sebagai berikut berbunyi :

“IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. profil perusahaan
- b. lokasi dan luas wilayah
- c. jenis komoditas yang diusahakan
- d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi
- e. modal kerja
- f. jangka waktu berlakunya IUP
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP

⁶ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Pasal 36 ayat 1

⁷ *Ibid* Pasal 38

- h. perpanjangan IUP
- i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah
- j. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi
- k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang
- l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan dan
- m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.”⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, terdapat salah satu hal yang diatur yaitu pembahasan tentang perizinan pertambangan. Menurut undang-undang ini, urusan perizinan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Menteri Energi Sumberdaya dan Mineral (ESDM).

Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat beberapa hal yang didelegasikan kepada pemerintah daerah. Pada saat ini, pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam pelaksanaan perizinan pertambangan. Dengan pendelegasian ini, pemerintah provinsi diamanahkan untuk mengelola dan mengawasi perizinan pertambangan di wilayahnya.

Peran pemerintah provinsi dalam perizinan pertambangan menjadi krusial karena mereka lebih memahami kondisi dan kebutuhan daerahnya. Dengan adanya delegasi ini, diharapkan proses perizinan pertambangan dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan pertambangan yang berkelanjutan..

Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Dalam Bertanggung Jawab Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Disekitar Wilayah Pertambangan.

Pembukaan lahan pertambangan di suatu wilayah merupakan sebuah proyek bisnis besar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan besar. Selain dari tujuan mengembangkan bisnis dalam industri pertambangan, perusahaan pertambangan juga memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat, terutama yang berada di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

⁸ *Ibid* Pasal 39

Dalam menjalankan proyek bisnis pertambangan, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan tersebut. Perusahaan pertambangan harus memastikan bahwa mereka beroperasi secara bertanggung jawab, mematuhi peraturan yang berlaku, serta melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan pertambangan.

Selain itu, perusahaan pertambangan juga bertanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui program-program CSR (Corporate Social Responsibility), seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelatihan kerja. Dengan demikian, pembukaan lahan pertambangan tidak hanya memberikan dampak ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar Izin Usaha Pertambangan.

PT. Pamapersada Nusantara merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Loa Janan, program-program yang sudah dilaksanakan oleh PT. Pamapersada Nusantara kepada masyarakat guna membangun dan membantu kehidupan masyarakat yang layak. Berikut ini merupakan pelaksanaan program-program kerja CSR PT Pamapersada Nusantara di Kecamatan Loa Janan :

a. Bidang Kesehatan

Pada awal bulan Desember tahun 2024 dalam rangka menyambut Hari Raya Natal 2024 CSR PT Pamapersada Nusantara melakukan program pelayanan kesehatan gratis yang dilakukan di Gereja Toraja LDI, tepatnya pada tanggal 1 Desember 2024. Dalam kegiatan tersebut PT Pamapersada Nusantara bekerja sama dengan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Loa Duri Ilir dan *stakeholder* terkait. Program CSR PAMA kali ini dengan melakukan pemeriksaan dan pengobatan gratis serta penyuluhan kesehatan bagi masyarakat Desa Loa Duri Ilir.

b. Bidang Pendidikan

PT Pamapersada Nusantara bekerja sama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bumi Etam Loa Janan. Dalam kegiatan tersebut CSR PAMA melakukan kegiatan program uji Kelompok Belajar (Kejar) Paket C atau setara SMA/SMK yang mana dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh 19 warga Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan. Dengan adanya kegiatan tersebut PT Pamapersada

Nusantara memberikan bentuk nyata dalam komitmen perusahaan yang bertujuan untuk memajukan pendidikan bagi masyarakat luas.

c. Bidang Ekonomi

PT Pamapersada Nusantara juga kerap kali memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat-masyarakat yang berada disekitaran wilayah Kecamatan Loa Janan. Seperti yang pernah dilakukan dalam suatu pelatihan yang bertempat di Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) Anugerah Mitra Bhineka (AMB) tepatnya di Jalan Poros Soekarno Hatta KM 6 Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan. Dimana dalam kegiatan tersebut PT Pamapersada Nusantara berkontribusi guna melatih dan membangun UMKM lokal dalam meningkatkan usaha dan kesejahteraan sosial, hal tersebut tentunya memberikan contoh nyata dalam kontribusi yang diberikan tidak terlepas dari rasa kepedulian bagi masyarakat sekitar.

Pengembangan dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan merupakan suatu bentuk kewajiban bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan pertambangan disamping berjalannya kegiatan Operasional Produksi. Perusahaan pertambangan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat didasari atas suatu konsep yang disebut dengan konsep *Sustainable Mining*. Konsep ini mengacu pada upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Terdapat 6 prinsip utama yang harus diterapkan dalam *sustainable mining*, antara lain pengelolaan sumber daya yang bijaksana, pencegahan pencemaran lingkungan, konservasi alam dan biodiversitas, pemantauan dan mitigasi dampak lingkungan, kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal, dan keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Berikut merupakan isi dari konsep *sustainable mining* :

- a. Perlindungan lingkungan
- b. Pengelolaan sumber daya
- c. Kesejahteraan sosial
- d. Keselamatan dan kesehatan
- e. Inovasi dan efisiensi
- f. Keterlibatan pemangku kepentingan.

Seiring dengan diterapkannya konsep *sustainable mining*, perusahaan ingin menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat dalam semua aspeknya. Konsep ini mendorong praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Tujuan dari penerapan *sustainable mining* adalah untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekologi dan kepunahan sumber daya alam. Dengan demikian, perusahaan diharapkan dapat menghasilkan produk tambang dengan cara-cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain itu, konsep ini juga memberikan jaminan bahwa kegiatan pertambangan tidak merusak lingkungan dan tidak meninggalkan beban berat bagi generasi yang akan datang. Melalui penerapan konsep *sustainable mining*, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara aktivitas penambangan dengan keberlangsungan kehidupan lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Proses pemberian izin penambangan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan yang harus dilalui secara teliti. Pertama-tama, perusahaan yang ingin melakukan kegiatan penambangan harus mengajukan proposal secara resmi kepada pihak yang berwenang, yang kemudian akan melakukan analisis dampak lingkungan untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan tersebut tidak akan merusak lingkungan sekitar. Setelah tahap analisis dampak lingkungan selesai, proses selanjutnya adalah pemeriksaan teknis untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan memperhatikan standar keselamatan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan teknis ini meliputi berbagai inspeksi dan uji coba terhadap peralatan dan infrastruktur penambangan guna memastikan bahwa kegiatan penambangan dapat dilakukan dengan aman dan efisien.

Selain itu, dalam proses pemberian izin penambangan juga diperhatikan aspek keselamatan kerja bagi para pekerja yang terlibat dalam kegiatan penambangan tersebut. Pihak yang berwenang akan memastikan bahwa perusahaan telah menyediakan pelatihan keselamatan yang memadai bagi para pekerja serta telah menerapkan protokol keselamatan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

SARAN

Pemerintah harus lebih memperhatikan pemberlakuan izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Sistem perizinan yang ada saat ini harus dikaji ulang agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berusaha memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi yang merugikan pemerintah dan investor. Pembenahan dalam sistem perizinan ini sangat penting untuk meminimalisir adanya ketidakharmonisan antara pemerintah, investor, dan masyarakat. Dengan demikian, tujuan pengelolaan sumber daya alam dapat sepenuhnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini akan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keingintahuan pengelolaan pertambangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghindari konflik sosial yang dapat timbul akibat keberlangsungan dalam pemanfaatan sumber daya alam

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuan Ilmu Populer, 2007.

Haryadi, Dwi. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. 1 ed. Bangka: UBB Press, 2018

P. Siagian, Sondang. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Patmosukismo, Suyitno. *Migas Politik, hukum dan industri*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2011.

Jurnal.

Anthoni, Jefri, Hendrich Jut Abert, and Ety Sandora. “Tambang Illegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara,” n.d.

Kuswandi. “Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-Besarnya kemakmuran rakyat”. *Jurnal Mimbar Justita*. 2015

Lutfulloh, Zen, and Wahyu Donri. “Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (Iup) Pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 47, no. 2 (November 29, 2021)

Putera, Ilham Rachmat. “Dinamika Pemberian izin Pertambangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Dalam Sudut Pandang Potensi Pelanggaran HAM”. *Kulturan Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 2024.